

**WALI NIKAH DALAM
PEMIKIRAN FUQAHA DAN MUHADDITSIN
KONTEMPORER**

**La Ode Ismail Ahmad
Universitas Islam Negeri (UIN) Makassar**

laodeismailahmad@uinmakassar.ac.id

Abstract:

This article deals with wali nikah (relative legally responsible for a bride) as a requirement in a wedding process. Majority of Islamic scholars (fuqaha), and also Indonesian Islamic law, always refers to male relative when they talk about wali nikah. On the other hand, contemporary Islamic scholars even give a bride a freedom to get married without a wali nikah. While the first opinion may lead to gender inequality and injustice, the latter opinion is very dangerous. From historical approach, the opinion that wali nikah always refers to male relative can be traced from Islamic legislation prescribed in the Qur'an and hadits. Referring to some contemporary Islamic scholars and muhadditsin, the writer contends that wali nikah is not an obligatory rule (rukun) of a marriage, but only serves as a monitoring apparatus. Suppose wali nikah must exist, it does not necessarily come from a bride side, but may come from a bridegroom side. Moreover, the order of wali nikah may differ from what is compiled in Islamic legal thought (fiqh).

Key Word: Marriage, Wedding and Islamic Legal Thought

Pendahuluan

Salah satu ajaran syariat Islam adalah pernikahan.¹ Dengan pernikahan, kesinambungan kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya tidak akan putus. Pernikahan bukan hanya sebagai sarana penyaluran nafsu seksual semata, melainkan lebih bertujuan untuk menjalin kasih sayang, serta mewujudkan kedamaian dan ketentraman bagi yang melaksanakannya. Jika kehidupan keluarga damai, terciptalah kehidupan masyarakat yang aman dan tentram.² Untuk melaksanakan suatu pernikahan, Islam membuat aturan-aturan yang harus dipenuhi, yang biasanya dikenal dengan sebutan syarat dan rukun nikah.³ Pemenuhan terhadap hal ini

¹Di dalam Islam, nikah merupakan suatu syariat yang diperintahkan. Banyak hadis Nabi yang berisi anjuran nikah, dan melarang hidup dalam *kerahiban* atau *tabattul*; yakni meninggalkan nikah dan menghabiskan hidupnya hanya untuk beribadah. Lihat misalnya Abi al-Husayn Muslim bin al-Hajjaj al-Naysaburi, *Sahih Muslim*, Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1992), h. 1021-1021.

²Tujuan pernikahan yang digariskan Alquran tersebut diadopsi ke dalam hukum positif Islam Indonesia. Dalam pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan, "*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". h. 7. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menyebutkan, "*Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah*". Lihat Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), h. 114.

³Syarat dalam terminologi *usul al-fiqh* didefinisikan dengan "*Ma Yalzam min 'Adamih 'Adam al-Masyrut Wa La Yalzam min Wujudih al-Masyrut* (sesuatu yang bila tidak ada pasti tidak memunculkan sesuatu yang lain, namun bila ia ada sesuatu yang lain tidak harus ada). Lihat misalnya al-Syayrazi, *al-Luma' fiy Ushul al-Fiqh* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th), h. 41. Adapun terminology

dimaksudkan agar pernikahan sesuai dengan norma-norma Ilahi (baca; sah). Dalam pemikiran hukum Islam,⁴ ada syarat dan rukun nikah yang telah disepakati, dan ada pula yang masih diperdebatkan. Di antara masalah yang masih menjadi polemik di kalangan pemikir hukum Islam adalah masalah wali nikah.

Secara garis besar, setidaknya ada dua kelompok yang berseberangan pendapat. Kelompok pertama (mayoritas atau jumhur) berpendapat bahwa wali nikah merupakan syarat dan rukun sahnya akad nikah. Menurut kelompok ini, perempuan tidak boleh (baca; tidak sah) menikahkan dirinya sendiri meskipun telah dewasa. Kelompok dua berpendapat bahwa perempuan yang sudah dewasa boleh menikahkan dirinya sendiri tanpa harus melalui walinya, asalkan dengan lelaki yang sederajat (*kufu*). Masing-masing dari kedua kelompok tersebut sama-sama mengemukakan dalil, baik *naqli* maupun *aqli*, serta saling mengkritik argumentasi yang dikemukakan lawan kelompoknya.

Pendapat mayoritas pemikir hukum Islam (*Fuqaha*) yang memandang wali sebagai syarat dan rukun nikah merupakan

rukun diartikan dengan "*ma wajaba wa inqatha'a*" (sesuatu yang harus ada, tetapi bersifat temporal pada saat berlangsungnya perbuatan).

⁴Dalam perjalanan sejarah hukum Islam, sedikitnya ada empat macam produk pemikiran hukum Islam, yaitu kitab-kitab fikih, fatwa-fatwa ulama, keputusan-keputusan pengadilan agama, dan perundang-undangan di negeri Muslim. Lihat A. Rofieq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1995), h. 31-33. Lihat M. Atho' Muzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), h. 91. Keempat macam produk secara umum dapat disebut sebagai hukum Islam (fikih).

pemikiran yang menunjukkan *masculine gender* (bercorak kelelakian). Dalam konteks ini terjadi subordinasi terhadap eksistensi perempuan dengan memandangnya sebagai sosok yang lemah dan tidak mampu sehingga dalam melakukan pernikahan harus di bawah kekuasaan walinya. Pemikiran yang bercorak *masculine gender* tersebut menunjukkan *gender inequality* (ketidaksetaraan gender) antara seks lelaki dan perempuan.⁵ Pemikiran semacam ini perlu ditelaah ulang sehingga dapat menempatkan lelaki dan perempuan secara proporsional. Upaya selanjutnya, memperkenalkan pemikiran bahwa perempuan pun dapat menjadi wali nikah.

Hadis-Hadis tentang Wali Nikah

Untuk memperoleh data hadis-hadis tentang wali nikah, maka langkah yang perlu dilakukan adalah melakukan kegiatan

⁵Ada perbedaan antara konsep seks (jenis kelamin) dan jender. Jenis kelamin merupakan penyifatan atau pengelompokkan manusia secara biologis. Misalnya, lelaki adalah manusia yang memiliki penis, jakun dan memproduksi sperma. Sedangkan perempuan adalah manusia yang memiliki alat reproduksi, vagina, mengalami menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui. Sifat semacam ini akan berjalan secara permanent dan tidak akan dipertukarkan. Sementara itu, konsep jender adalah sifat dan peran yang melekat pada lelaki maupun perempuan yang dikonstruksi secara social maupun kultural. Misalnya, perempuan dikenal lemah lembut, emosional dan keibuan. Sedangkan lelaki dianggap kuat, rasional dan perkasa. Sifat-sifat ini dapat dipertukarkan dan tidak dapat diberlakukan secara permanent. Lihat Mansour Fakhir, *Analisa Gender & Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h. 7-9.

takhrij al-hadis.⁶ Metode⁷ *takhrij* yang penulis gunakan adalah metode *bi al-maudhu'* (tematik) dengan menggunakan *term-key* yakni kata wali (ولي)⁸. Berdasarkan penelusuran dengan kata tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hadis-hadis tentang wali nikah terdapat dalam berbagai kitab hadis yang *mu'tabar* (*kutub al-tis'ah*).⁹

Dalam tulisan ini, penulis hanya mengemukakan beberapa hadis tentang wali nikah yang dijadikan rujukan atau argumen

⁶Secara etimologi, *takhrij* dapat diartikan dengan: 1) *al-Istimbat* (hal mengeluarkan); 2) *al-Tadrib* (hal melatih atau pembiasaan); dan 3) *al-Tawjih* (hal menghadapkan). Mahmud al-Tahhan, *Usūl al-Takhrij Wa Dirāsāt al-Asānid*, diterjemahkan oleh H.S. Agil Husain Al-Munawwar dan Masykur Hakim dengan judul: *Dasar-Dasar Ilmu Takhrij dan Studi Sanad* (Cet. I; Semarang: Dina Utama, 1995), h. 14. Apabila dikaitkan dengan kata *al-Hadis*, tentunya dapat dimaknakan mengeluarkan hadis. Artinya, mengutip hadis dari kitab-kitab hadis atau membacakan hadis tertentu dari kitab hadis tertentu kepada seseorang. Secara terminologi, makna *takhrij* menurut ulama hadis cukup varian. Namun pengertian *takhrij* yang digunakan untuk maksud kegiatan penelitian ini adalah penelusuran atau pencarian hadis pada berbagai kitab sebagai sumber asli dari hadis yang bersangkutan yang di dalam sumber itu dikemukakan secara lengkap *matan* dan *sanad* hadis yang bersangkutan. Lihat *ibid.*,

⁷Dalam kajian hadis, ada lima metode *takhrij* yang dikenal, yakni (1) *Takhrij* menurut lafal pertama hadis; (2) *Takhrij* menurut lafal-lafal yang terdapat dalam hadis; (3) *Takhrij* menurut perawi terakhir; (4) *Takhrij* menurut tema hadis; dan (5) *Takhrij* menurut klasifikasi jenis hadis.

⁸Lihat A.J. Wensinck, *al-Mu'jam al-Mufahras Li Alfadz al-Hadis al-Nabawiyah*, jilid VII (Leiden: E.J. Brill, 1936), h. 265.

⁹Kitab-kitab yang dimaksud adalah *Kitab Muwattha Malik*, *Sahih Al-Bukhari*, *Sahih Muslim*, *Sunan abu Dawud*, *Sunan Al-Turmudzi*, *Sunan al-Nasai*, *Sunan Ibnu Majah*, *Musnad Ahmad ibn Hanbal* dan lain-lain. Uraian tentang kitab-kitab hadis berikut metode penyusunan dan cara menelusuri hadis-hadis yang terdapat di dalamnya, Lihat M. Syuhudi Ismail, *Cara Praktis Mencari Hadis* (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h. 6-22.

oleh para Fuqaha dalam berijtihad. Hadis-hadis yang dimaksud adalah;

1. Hadis riwayat Abu Dawud¹⁰ tentang batalnya nikah karena tidak adanya wali

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَمْ يَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالْأَسْلُطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

2. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal¹¹ tentang tidak ada nikah tanpa wali

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ أَبُو خَالِدٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَالْأَسْلُطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

3. Hadis riwayat al-Turmudzi¹² tentang pernikahan janda

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا

¹⁰Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'as al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, jilid II (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 584

¹¹Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, juz III, disertai catatan pinggir (*hamisy*) dari Ali bin Hisam al-Din al-Muqti, *Muntakhab Kanzil Ummah fi Sunanil Aqwam wa af'al* (Beirut: al-Maktabah al-Islami, 1398 H/ 1978 M), h. 377.

¹²Lihat Abi Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, *al-Jāmi' al-Sahīh wa huwa Sunan al-Turmudzi*, di-tahqiq, di-takhrij dan di-ta'liq oleh Muhammad Fuad Abd. Al-Baqi, juz III, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th), h. 443.

Antara Perwalian atau Perwakilan

Terdapat perbedaan pandangan antara pengertian perwakilan nikah menurut hukum (*legal representative*) dan perwalian versi Fiqh. Perwakilan menurut hukum adalah seseorang yang setuju mewakili seseorang melalui perundingan antara kedua pihak dan mewakili pihak lain. Wakil dalam pengertian ini mempunyai otoritas atau kewenangan yang amat terbatas. Juga peranan perwakilannya hanya ditujukan untuk suatu kepentingan tertentu. Dalam pernikahan, perwakilan ini memang mungkin ada, tetapi bentuknya sangat terbatas. Wakil di sini lebih banyak berfungsi menyiapkan penyelenggara-raan pernikahan, bukan sebagai wali.¹³ Adapun perwakilan menurut Fiqh adalah menjadikan orang lain sebagai wakil untuk melaksanakan akad nikah. Jadi, wakil di sini bertindak sebagai wali nikah. Hal ini didasarkan atas pemikiran bahwa setiap orang yang memiliki *haqq al-tasarruf* (melakukan perbuatan hukum) yang dapat digantikan orang lain, dia boleh mewakilkannya kepada orang lain. Karena akad nikah termasuk sesuatu yang pelaksanaannya dapat digantikan, orang yang memilih kekuasaan atas akad nikah dapat mewakilkannya kepada orang lain.¹⁴

¹³Hammudah 'Abd. al-'Ati, *Keluarga Muslim* (terjemahan Anshari Thayib), (Surabaya: Bina Ilmu, 1984), h. 90.

¹⁴Dikalangan fukaha terdapat polemik tentang siapa yang berhak mewakilkan si perempuan atau walinya. Demikian juga masalah siapa yang

Perwalian pada dasarnya tidak bisa lepas dari eksistensinya dalam struktur sosial. Perwalian dimaksudkan, seseorang yang secara hukum punyai otoritas terhadap seseorang yang lain lantaran memang mempunyai kompetensi untuk menjadi pelindung serta mampu berbuat seperti itu. Seseorang membutuhkan wali untuk melindungi kepentingan dan haknya karena dia merasa tidak mampu berbuat sendiri. Orang yang memerlukan perwalian adalah anak-anak dan orang yang kurang waras atau kurang berpengalaman.¹⁵ Perwalian adalah seorang lelaki dan tidak punya hubungannya kelembagaan dalam masyarakat secara formal, serta mempunyai tanggung jawab. Wali dikukuhkan secara hukum sehingga kedudukannya tidak bisa begitu saja dilimpahkan kepada orang lain yang tidak berhak. Di samping harus seorang muslim yang merdeka dan mempunyai hubungan kerabat, wali harus memiliki syarat-syarat lainnya, seperti bersih jiwanya, cukup umur dan berwatak baik.¹⁶

Kontroversi Wali Nikah di Kalangan Fuqaha

dapat dijadikan wakil, dan syarat-syarat yang harus dipenuhinya. Lihat misalnya, 'Abd. al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz IV (Kairo: Dar al-Bayan al-'Arabi, t.th.), h. 42-45. Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Juz VII (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th), h. 352-354; Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz II (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), h. 123-125 dan lain-lain.

¹⁵Hammudah 'Abd. al-'Ati, *op. cit.*, h. 89-90.

¹⁶*Ibid.*

Sebagaimana kontroversi dalam berbagai kasus hukum, masalah wali nikah pun menjadi polemik Fuqaha. Penyebabnya adalah, perbedaan dalam menentukan apakah wali nikah termasuk syarat dan rukun nikah atau tidak. Kelompok Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah menjadikan wali sebagai salah satu syarat dan bukan rukun nikah.¹⁷ Ada catatan dari Hanafiyah bahwa wali menjadi syarat nikah hanyalah bagi pernikahan orang yang belum dewasa (*saghir* atau *saghirah*) dan orang gila meskipun sudah dewasa. Adapun bagi perempuan dewasa dan berakal sehat, baik perawan maupun janda sama sekali tidak ada yang mempunyai kekuasaan untuk menikahnya. Dia bebas menikahkan dirinya sendiri dengan lelaki yang disukainya asalkan sederajat (*kufu*). Jika tidak se-*kufu*, wali berhak menolak dan men-*fasakh* (menggagalkan) akad nikah.¹⁸ Jelasnya, menurut jumhur ulama, nikah itu tidak sah tanpa wali. Mereka berpendapat bahwa apabila seorang wanita menikahkan dirinya sendiri, maka hukumnya tidak sah. Mereka berargumen dengan hadis: "*Wanita tidak boleh menikahkan wanita*

¹⁷Rukun nikah bagi Hanafiyah hanya dua, yakni ijab dan qabul. Sementara itu, menurut Malikiyah ada lima, yaitu wali, mahar, *zawj* (calon suami), *zawjah* (calon isteri) dan *sighat*. Demikian juga bagi Syafi'iyah ada lima dengan perbedaan bentuknya, yaitu *zawj*, *zawjah*, wali, dua saksi dan *sighat*. Lihat lebih lanjut al-Jaziri, *op. cit.*, h. 16-28.

¹⁸Lihat Sayyid Sabiq, *op. cit.*, h. 111-117. Lihat pula Abu Zahrah, *Muhadarat fiy 'Aqd al-Ziwaj wa Asaruh* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th), h. 159.

lain dan tidak boleh (pula) menikahkan dirinya sendiri" (HR. Ibnu Majah dari Abu Hurairah).

Disamping itu, dalam sebuah riwayat dikatakan:

"Wanita mana saja yang menikahkan tanpa seizin walinya, maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal, apabila telah terjadi hubungan suami istri, maka laki-laki itu wajib membayar mahar atas sikapnya yang telah menghalalkan kehormatan wanita tersebut. Apabila para wali enggan menikahkan seorang wanita, maka pihak penguasa (hakim) bertindak sebagai wali bagi orang yang tidak mempunyai wali" (HR. Ahmad bin Hanbal, Abu Dawud, al-Turmudzi, dan Ibnu Majah dari Aisyah).

Imam al-Syafi'i mengemukakan alasan lain, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah (2):232, yang artinya:

"....Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya..."

Menurut Imam al-Syafi'i, ayat ini merupakan ayat yang paling tegas mensyaratkan adanya wali dalam perkawinan, maka larangan Allah Swt., kepada wali dalam ayat itu tidak akan ada artinya. Kemudian, jumbuh ulama juga mengemukakan hadis lain:

"Wanita tidak boleh menikahkan wanita dan tidak boleh (pula) menikahkan dirinya sendiri" (HR. Ibnu Majah dari Abu Hurairah).

Berbeda dengan ulama Mazhab Hanafi yang berpendapat bahwa wali tidak termaksud salah satu syarat perkawinan. Menurut mereka, seorang wanita yang baligh dan berakal boleh menikahkan dirinya sendiri atau anak perempuannya, ataupun menjadi wali dalam pernikahan. Akan tetapi, apabila lelaki yang akan dinikahi wanita itu tidak sepadan atau sebanding dengannya

(*kafaah*), maka wali berhak menghalangi pernikahan tersebut. Ini disebabkan, keberadaan wali dalam perkawinan hanya bersifat penyempurna dan anjuran, bukan menjadi syarat sah suatu perkawinan. Lebih lanjut mereka mengatakan, hadis riwayat Daruquthni dan Ibnu Hibban "*la nikah illa bi waliy*" (tidaklah sah nikah kecuali dengan wali) yang dikemukakan jumbuh ulama di atas tidak berarti "tidak sah", tetapi "tidak sempurna". Hal ini sejalan dengan pengertian *la nafiyyah* (kata-kata yang menafikan) dikalangan ulama *ushul Fiqh* dan *la* berarti "tidak sempurna" Jumbuh ulama mengambil pengertian pertama (tidak sah) dan ulama mazhab Hanafi mengambil makna kedua (tidak sempurna). Karenanya, hanya dianjurkan saja, bukan diwajibkan. Lagi pula, hadis tentang wali tersebut menurut mereka, seluruhnya *ahad*. Padahal, perkawinan itu menyangkut kepentingan orang banyak. Sesuatu yang menyangkut kepentingan orang banyak bahkan menyangkut permasalahan setiap orang, tidak mungkin hanya disampaikan kepada seorang sahabat; dalam hal ini Abu Hurairah.

Alasan lain yang dikemukakan ulama Mazhab Hanafi adalah firman Allah SWT dalam surat *al-Baqarah* (2) ayat 232 di atas. Mereka berpendapat bahwa ayat itu tertuju kepada suami, bukan kepada wali. Demikian juga firman Allah SWT dalam surat *al-Baqarah* (2) ayat 230 dan 234 yang membatalkan nikah kepada

wanita. Menurut mereka, hal ini menunjukkan bahwa wanita berhak menikahkan dirinya sendiri.

Lebih lanjut dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan: "*Janda lebih berhak atas dirinya daripada wanitanya, dan wanita perawan (yang belum pernah kawin) dimintakan izinnya, dan izinnya adalah diamnya*" (HR. Muslim dari Ibnu Abbas).

Dari riwayat Abu Hurairah dikatakan:

"Jangan dinikahkan para janda, sebelum diminta pendapatnya (dimusyawarakan dengan mereka) dan perawan itu tidak dinikahkan sebelum diminta izinnya". Para sahabat bertanya: "Ya Rasulullah, bagaimana (pula) izin mereka?" Rasulullah SAW menjawab: "Izin mereka adalah diamnya" (HR. al-Bukhari dan Muslim).

Menurut ulama Mazhab Hanafi, kedua hadis ini secara tegas menunjukkan bahwa wanita yang tidak bersuami lagi dan gadis mempunyai hak dalam masalah pernikahannya, sehingga wali tersebut dan meminta izin si gadis untuk menikahkannya.

Menurut Ibnu 'Abidin dan al-Kasani (pengikut Hanafiyah), wali hanya menjadi syarat sah bagi pernikahan orang yang belum dewasa, gila dan budak. Wali tidak diperlukan lagi bagi pernikahan mukalafah (perempuan dewasa yang berakal sehat) yang merdeka sehingga tanpa izin walinya pun pernikahan tetap sah.¹⁹ Namun si wali berhak menolak –selama si perempuan

¹⁹Di kalangan Hanafiyah, *wilayah al-wali* dibagi menjadi dua; *Pertama*, wilayah *hatm* atau *ijab* (keharusan), yaitu bagi orang yang belum dewasa dan orang gila meskipun telah dewasa. *Kedua*, wilayah *Nadb* atau *Istihbab* (bersifat

belum melahirkan anak—apabila pernikahan tersebut tidak dengan lelaki yang *se-kufu*. Pendek kata, wali hanya dibutuhkan bagi *sabiyy* (orang yang belum dewasa). Dengan kedewasaan, hilanglah kekuasaan wali, sebagaimana yang ditegaskan oleh penulis *bada'i al-sana'i*: ²⁰وبالبلوغ زالت ولاية الولي ("Bila seorang perempuan telah menjadi dewasa, maka hilanglah kekuasaan walinya").

Abu Tsawury mengemukakan jalan tengah. Dikatakannya, dalam perkawinan tersebut harus ada kerelaan dari wanita dan walinya sekaligus sehingga masing-masing pihak tidak boleh secara bebas melangsungkan pernikahan tanpa seizin dan keridaan pihak lain. Sementara itu, al-Qurtubiy (salah seorang pengikut Malikiyah) memberi hak luas kepada wali sehingga perempuan dewasa asalkan masih perawan dapat dinikahkan tanpa harus diminta persetujuannya. Meminta izin kepada perempuan yang akan dinikahkan hukumnya hanya sunah, dan tidak wajib, sekalipun dengan lelaki *se-kufu*.²¹

Ibnu Qudamah (seorang pengikut Hanabalah) berpendapat bahwa sahnya nikah harus dengan wali. Perempuan

anjuran) yaitu bagi orang dewasa yang berakal sehat. Lihat lebih lanjut Abi Bakar bin Mas'ud al-Kasani, *Bada'i al-Sana'i fiy Tartib al-Syara'i*, Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.), h. 241-245; Ibnu Abidin, *Hasyiyah Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar*, Juz IV (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994), h. 154-155.

²⁰Al-Kasani, *ibid.*, h. 233; 248-249; Ibnu Abidin, *ibid.*, h. 155-156

²¹Lihat lebih lanjut Abu 'Umar Yusuf bin 'Abdullah bin Muhammad al-Qurtubi, *Mawsu'ah Fiqh al-Malik* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1992), h. 231-234.

sama sekali tidak berhak menikahkan dirinya dan juga menikahkan orang lain, serta tidak boleh mewakili kepada selain walinya. Pembatasan terhadap kebebasan perempuan dalam menentukan masa depan rumah tangganya disebabkan oleh lemah akal dan sempit pemikirannya. Untuk menghindarkan perempuan terjerumus ke dalam kerusakan, keberadaan wali mutlak diperlukan.²²

Demikian pula al-Nawawi (seorang pengikut Syafi'iyah) berpendapat bahwa wali menjadi kunci sahnya pernikahan. Apabila ada perempuan yang mengakadkan dirinya sendiri, akad nikahnya tidak sah, kecuali apabila ada izin terlebih dahulu dari walinya. Alasan pelanggaran tersebut di samping perempuan itu sempit akan dan mudah tertipu, juga disebabkan oleh masalah menikahkan merupakan hak wali.²³

Wali Nikah dalam Hukum Positif Islam Indonesia

Hukum Islam di Indonesia mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Pada empat dekade awal pasca kemerdekaan, hukum Islam mengalami kemajuan pesat. Kemajuan tersebut ditandai dengan adanya usaha untuk mengkonkretkan tiga tiang penyangga bagi berlakunya hukum

²²Lihat lebih lanjut Ibnu Qudamah, *op. cit.*, h. 337-339.

²³Lihat lebih lanjut Abi Zakariya Muhyiddin bin Syaraf al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*, Juz XVI, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 146.

secara efektif, yaitu (1) aparat penegak hukum mulai dibenahi atau berbenah diri; (2) peraturan-peraturan hukum yang jelas satu demi satu dikeluarkan; dan (3) kesadaran hukum masyarakat mulai dipicu.²⁴

Berkaitan dengan butir kedua, dikeluarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU tersebut. Di dalam kedua peraturan ini, masalah wali nikah belum didefinisikan secara ekplisit sebagai syarat dan rukun nikah. Yang disinggung adalah batas minimal usia nikah, yaitu 19 tahun bagi lelaki dan 16 tahun bagi perempuan, dan harus adanya izin orang tua bagi yang belum bagi perempuan mencapai usia 21 tahun (lihat pasal 6 ayat 2-6 UU No. 1 Tahun 1974). Perwalian dalam UU ini bukan terkait dengan pernikahan, melainkan lebih pada hubungan orang tua/wali dengan anak ampunannya dalam masalah harta benda (Lihat bab X dan XI; pasal 45-54 dalam UU yang sama).

Proses kemajuan hukum Islam pada akhirnya mencapai titik terang setelah dikeluarkannya Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang dasar hukumnya berupa Inpres No 1 Tahun 1991

²⁴Meskipun ketiga pilar tersebut belum dapat berjalan dengan optimal, dengan tingginya kesadaran hukum masyarakat, mereka telah berhasil memancarkan tonggak sejarah. Lihat Wasit Aulawi, "Sejarah Perkembangan Hukum Islam", dalam Amrullah Ahmad *et.al*, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 55-56.

tentang Kepmenag No 154 Tahun 1991. Dengan dua instrument hukum tersebut, KHI resmi menjadi hukum positif Islam Indonesia.²⁵ Dalam KHI tersebut, wali nikah secara tegas dimasukkan sebagai salah satu rukun nikah. Pasal 14 menyebutkan sebagai berikut:

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada; (1) Calon suami; (2) Calon Isteri; (3) Wali Nikah; (4) dua orang saksi; dan (5) ijab dan Kabul.²⁶ Selanjutnya, pasal 19 menyebutkan, "wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya".²⁷

Syarat Wali Nikah dalam Pandangan Fuqaha²⁸

Ulama Fiqh menetapkan bahwa seseorang yang akan bertindak menjadi wali disyaratkan hal-hal sebagai berikut: (1) Cakap bertindak hukum (baliq dan berakal); (2) Merdeka; (3) Muslim apabila yang dinikahkan itu juga muslim; (4) Laki-laki.²⁹

²⁵Yang dimaksud dengan hukum positif Islam adalah hukum perdata Islam tertentu yang menjadi hukum positif umat Islam, dan menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama. Kompetensi tersebut berupa penanganan perkara-perkara yang terumus dalam KHI pada tingkat pertama yang terjadi antara umat Islam. Lihat pasal 49 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

²⁶Lihat Abdurrahman, *op. cit.*, h. 116.

²⁷Adapun siapa yang berhak menjadi wali nikah dan urutannya ditentukan dalam pasal 20 sampai dengan pasal 23. Lihat *ibid.*, h. 118-119.

²⁸Uraian pada bagian ini dikutip dari Abdul Azis Dahlan (et.al), *Ensiklopedi Hukum Islam* (Cet. I; Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 1337.

²⁹Syarat yang dikemukakan oleh jumhur ulama ini didasarkan pada hadis Nabi SAW: "*Wanita tidak boleh menikahkan wanita lain dan tidak boleh (pula)*

(5) Adil.³⁰ (6) Cerdas.³¹; dan (7) Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah.³²

Menurut ulama Fiqh, hak perwalian bisa terjadi karena lima hal, yakni; (a) *Hubungan kekerabatan*, baik kerabat dekat maupun kerabat jauh; (b) *Hubungan pemilikan*, seperti hamba sahaya dengan tuannya; (c) *Hubungan yang timbul karena memerdokakan budak*. Seseorang mempunyai hubungan secara syarat dengan hamba sahaya yang telah dimerdekakannya. Oleh karena itu, menurut ulama Fiqh, orang tersebut dapat mewarisi

menikahka dirinya sendiri" (HR. Ibnu Majah dari Abu Hurairah). Namun, ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa wanita yang baliq dan berakal boleh menjadi wali

³⁰Artinya, wali itu teguh pendiriannya dalam menjalankan kewajiban agama, menghindarkan diri dari perbuatan dosa besar (seperti berzina dan minum minuman khamar, dan tidak terus menerus berbuat dosa kecil. Syarat ini dikemukakan oleh ulama mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali. Alasan yang mereka kemukakan adalah hadis Nabi Saw: "*Tidak sah nikah tanpa wali yang cerdas dan dua orang saksi yang adil*" (HR. Ibnu Majah, dan Ahmad bin Hanbal dari Ibnu Abbas dan Aisyah). Akan tetapi, ulama mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki menyatakan bahwa wali itu tidak harus orang yang adil karena tidak ditemukan alasan yang melarang orang fasik menikahkan anak perempuannya. Disamping itu, menurut mereka kalimat "wali yang cerdas" dalam hadis itu tidak berarti adil, tetapi mempunyai kemampuan untuk mencermati mana yang bermanfaat bagi anaknya itu.

³¹Menurut ulama mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali, maksudnya, cermat dalam mempertimbangkan jodoh wanita yang akan dikawinkannya, sehingga calon suami yang dipilih itu sepadan dengan wanita tersebut. Ulama mazhab Syafi'i mengartikan cerdas itu dengan "tidak bersikap mubazir dalam harta". Menurut ulama mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki, kecerdasan dalam arti tidak bersikap mubazir terhadap harta tidak menjadi syarat bagi wali nikah. Oleh karena itu, orang bodah pun boleh menjadi wali nikah anaknya

³²Menurut jumbuh ulama selain ulama Mazhab Hanafi. Kemudian ulama Mazhab Maliki menambahkan, wali itu tidak dalam keadaan terpaksa ketika menikahkan anaknya atau orang yang berada dibawah perwaliannya.

harta hamba sahaya yang dimerdekakannya dan berhak memaksa hamba sahaya itu menikah dengan seorang wanita; dan (d) *d) Hubungan mawali*, yaitu hubungan yang disebabkan perjanjian antara dua orang yang mengikatkan diri untuk saling membantu apabila salah satu pihak dikenakan denda karena melakukan suatu tindak pidana, seperti pembunuhan. Pihak yang membantu ikut menanggung beban biaya denda tersebut dan berhak mewarisi *mawla*-nya dan menjadi wali nikahnya.

e) *Hubungan antara penguasa dan warga Negara*, seperti kepala negara, wakilnya ataupun hakim. Mereka berhak menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali dari kerabat dekat dalam pernikahan. Hal ini sejalan dengan hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal, Abu Dawud, at-Turmudzi, dan Ibnu Majah yang telah dikemukakan di atas. Ulama Fiqh sepakat menyatakan bahwa wali dalam kelima bentuk perwalian di atas berhak memaksa menikahkan orang-orang yang berada dibawah perwaliannya.

Jenis-jenis Perwalian³³

Ulama Fiqh membagi perwalian dari sisi kekuasaan menikahkan seseorang yang berada dibawah perwalian atas dua bentuk, yaitu *al-wilayah al-ijbariyah* (kekuasaan memaksa) dan *al-*

³³Uraian pada bagian ini dikutip dari Abd. Azis Dahlan, *op. cit.*,

wilayah al-ikhtiyariyah (kekuasaan sukarela). Sedangkan dilihat dari segi wali itu sendiri, ulama Fiqh membagi wali *al-mujbir* dan wali *al-mukhtar*. Wali *al-mujbir* adalah wali yang mempunyai wewenang langsung untuk menikahkan orang yang berada di bawah perwaliannya meskipun tanpa izin orang itu. Adapun orang yang boleh dipaksa menikah oleh wali *al-mujbir* adalah sebagai berikut : (a) Orang yang tidak memiliki atau kehilangan kecakapan bertindak hukum, seperti anak kecil dan orang gila;³⁴ (b) Wanita yang masih perawan tetapi telah baligh dan berakal;³⁵

³⁴Dalam beberapa hal, kalangan ulama fikih berbeda pendapat. Jumah ulama, selain ulama mazhab Syafi'i, sepakat menyatakan bahwa anak kecil yang belum akil baligh, baik ia laki-laki maupun perempuan, janda atau perawan, dan orang gila, boleh dipaksa menikah. Sedangkan ulama mazhab Syafi'i mengemukakan satu pengecualian dari hal di atas, yakni anak perempuan kecil yang sudah tidak bersuami lagi. Menurut mereka, anak itu tidak boleh dipaksa kawin, sesuai dengan hadis yang berbunyi: "...Janda itu diminta pendapatnya (dalam mengawinkan mereka)..." (HR. al-Bukhari dan Muslim). Perbedaan pendapat ini juga muncul karena mereka berbeda dalam menetapkan *illat* yang menyebabkan adanya wali *al-mujbir*. Ulama mazhab Maliki dan mazhab Hanbali mengatakan bahwa *illatnya* adalah masih kecil dan perawan, sehingga baik anak kecil itu perawan atau sudah tidak bersuami lagi, boleh dipaksa kawin. Ulama mazhab Hanafi mengatakan, *illatnya* adalah masih kecil, sehingga mereka sependapat dengan ulama mazhab Maliki dan mazhab Hanbali. Akan tetapi, mereka berbeda dalam hal perawan. Menurut mereka, apabila anak perawan telah baliq dan berakal, maka tidak boleh dipaksa kawin. Oleh karena itu, *al-wilayah al-ijbariyah* bagi wali terhadap anak tersebut tidak ada. Adapun ulama mazhab Syafi'i mengatakan, *illatnya* adalah perawan. Oleh karena itu, mereka berpendapat bahwa yang boleh dipaksa menikah itu hanya perawan, besar atau kecil.

³⁵Menurut jumah ulama, selain ulama mazhab Hanafi, wanita tersebut juga termaksud wewenang wali *al-mujbir*. Mereka sepakat mengatakan bahwa *illatnya* adalah masih perawan. Ulama mazhab Hanafi tidak sependapat dengan jumah ulama. Menurut mereka, *illatnya* adalah masih kecil.

dan (c) Wanita yang telah kehilangan keperawanannya, baik karena sakit, dipukul, terjatuh atau berzina.³⁶

Wali *al-mukhtar* adalah wali yang tidak memiliki kekuasaan memaksa orang yang berada di bawah perwaliannya untuk menikah. Ulama mazhab Hanafi hanya mengakui keberadaan wali *al-mujbir*, sedangkan keberadaan wali *al-mukhtar* hanya dianjurkan bagi wanita yang telah baligh dan berakal, baik wanita itu masih perawan maupun sudah tidak bersuami lagi. Menurut mereka, wanita seperti ini boleh mengawinkan dirinya sendiri secara sukarela dan sadar. Ulama Fiqh berbeda pendapat dalam menetapkan tertib dan urutan wali nikah, baik yang menyangkut wali *al-mujbir* maupun wali *al-mukhtar*.

Menurut ulama mazhab Hanafi, tertib dan urutan wali *al-ijbar* adalah sebagai berikut. a) Anak laki-laki sampai ke bawah, b) Ayah, kakek (ayah dari ayah) sampai ke atas, c) Saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, kemudian anak laki-laki mereka sampai kebawah, d) Paman (saudara ayah) kandung, paman ayah, kemudian anak laki-laki mereka sampai ke bawah. Setelah itu orang yang memerdekakan hamba sahaya, dan

³⁶ Ulama mazhab Maliki menetapkan wanita tersebut masuk dalam wewenang wali *al-mujbir*. Menurut mereka, wanita itu boleh dipaksa menikah karena status mereka masih sebagai *al-bikr* (belum pernah menikah). Berbeda halnya dengan jumhur ulama yang mengatakan bahwa seorang wanita yang telah kehilangan keperawanannya, apa pun sebabnya, tidak boleh dipaksa menikah karena status mereka disamakan dengan wanita yang sudah tidak bersuami lagi.

kemudian *ashaba* yang senasab. Apabila seluruh wali di atas tidak ada, maka hak perwalian berpindah kepada hakim.

Ulama mazhab Hanafi tidak memasukkan *wasi al-ab* (orang yang diberi wasiat oleh ayah) dalam jajaran wali nikah meskipun ayah telah menunjuknya. Karena, hak perwalian dalam nikah bagi mereka hanya berada di tangan para *ashabat* yang senasab, sebagaimana yang diutarakan oleh Ali bin Abi Talib. Menurut ulama mazhab Maliki, yang berhak menjadi wali *al-mujbir* itu ada tiga orang. a) Pemilik hamba sahaya terhadap hambanya, b) Ayah, baik cerdas maupun tidak, c) orang yang diberi wasiat oleh ayah apabila ayah tidak ada, dengan syarat: (1) ayah menentukan laki-laki yang akan menjadi suami anaknya itu atau ayah mewasiatkan untuk memilihkan suami anaknya, (2) maharnya tidak boleh lebih rendah dari *al-mahr al-misl*, dan (3) suami yang dipilihkan itu bukan orang yang fasik.³⁷

³⁷ Tertib dan urutan wali *al-mukhtar*, menurut mereka, adalah sebagai berikut: (1) Anak laki-laki sampai ke bawah, (2) Ayah, (3) Saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, seudara laki-laki seibu, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, dan anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu, (4) Kakek (ayah dari ayah), (5) Paman, kemudian anak laki-lakinya dengan mendahulukan yang kandung daripada yang seayah, setelah itu yang seibu, (6) Ayah kakek, paman kakek, kemudian anak laki-laki paman kakek, dan anak laki-lakinya, (7) Orang yang memerdekakan budak wanita, (8) *Al-kafil* (penjamin; *kafalah*). (9) Hakim. (10) Apabila kesembilan wali di atas tidak ada,, maka hak perwalian berpindah kepada paman (saudara ibu), kakek (ayah dari ibu), saudara laki-laki seibu, dan setiap orang Islam. Alasannya adalah firman Allah SWT dalam QS. *at-Taubah* (9):71 yang artinya: " ...orang mukmin dan mukminat sebagian mereka menjadi wali atas sebagian yang lain.."

Menurut ulama mazhab Syafi'i, tertib dan urutan wali nikah adalah sebagai berikut : (a) Wali *al-mujbir* adalah ayah, kakek (ayah dari ayah) sampai ke atas, kemudian pemilik hamba sahaya. (b) Wali *al-mukhtar* adalah ayah, kakek, dan seluruh asabat. Dengan demikian, urutan wali dikalangan ulama Mazhab Syafi'i, baik yang sifatnya *al-mujbir* maupun yang *al-mukhtar* adalah : ayah, kakek (ayah dari ayah), ayah kakek sampai di atas, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, kemudian anak laki-laki dari saudara laki seayah sampai ke bawah, paman, kemudian seluruh asabat yang dekat, sebagaimana berlaku dalam hak waris (*ilmu faraid*). Selanjutnya, orang yang memerdekakan budak dan *asabatnya*, sesuai dengan urutan hak waris. Apabila seluruh wali yang disebutkan di atas tidak ada, maka yang menjadi wali adalah hakim. Ulama mazhab Syafi'i tidak memasukkan anak laki-laki sebagai wali. Anak laki-laki tidak boleh menjadi wali bagi ibunya karena nasab anak tersebut bertalian dengan ayah. Akan tetapi, jumhur ulama termaksud Abi Ibrahim Ismail bin Yahya al-Muzani (ahli Fiqh mazhab Syafi'i) memasukkan anak dalam urutan wali. Karena, ketika Rasulullah SAW mengawini Ummu Salamah, yang menjadi walinya adalah anak laki-laki Ummu Salamah (HR. Ahmad bin Hanbal dan an-Nasa'i).

Adapun tertib dan urutan wali nikah di kalangan ulama mazhab Hanbal adalah : a) wali *al-mujbir*, yang terdiri atas ayah,

orang yang diberi wasiat oleh ayah setelah ia meninggal, kemudian hakim; dan b) wali *al-mukhtar*, yaitu seluruh kerabat yang menjadi *asabat*, dengan prioritas yang paling dekat. Dengan demikian, tertib dan urutan wali nikah secara rinci menurut mereka adalah ayah, kakek (ayah dari ayah) sampai ke atas, anak laki-laki sampai ke bawah, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung dan seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung dan seayah, paman, kemudian anak laki-laki paman dan paman ayah. Bagi wanita yang memerdekakan, kemudian *asabat* orang yang memerdekakan. Apabila seluruh wali di atas tidak ada atau enggan menikahkan wanita yang berada di bawah perwaliannya, maka hak perwalian berpindah kepada hakim.

Dalam masalah keberadaan wali dalam akad nikah, adakalanya orang yang berhak menjadi wali itu bersikap enggan (*al-adl*) untuk menikahkan wanita yang berada di bawah perwaliannya karena beberapa alasan. Adakalanya pula wali tersebut tidak berada di tempat (*gaib*). Oleh karena itu, ulama Fiqh mengemukakan pula uraian tentang wali *al-adl* dan wali *al-gaib*.

Wali *al-adl* adalah wali yang enggan menikahkan wanita yang telah baligh dan berakal dengan seorang lelaki pilihannya, sedangkan masing-masing pihak menginginkan pernikahan itu dilangsungkan. Ulama Fiqh sepakat menyatakan bahwa apabila

seorang wanita yang telah baligh dan berakal meminta walinya untuk mengawinkannya dengan lelaki pilihannya yang sepadan, maka wali tersebut tidak boleh menolak permintaan itu. diriwayatkan bahwa Ma'qil bin Yasar mengawinkan saudara perempuannya dengan seorang laki-laki, kemudian mereka bercerai. Ketika *iddah* adik perempuannya itu habis, bekas suaminya datang kembali melamar adiknya. Lalu Ma'qil bin Yasar mengatakan : "Dahulu saya telah kawinkan engkau dengan dia, saya hormati engkau, tetapi kemudian engkau ceraikan dia, lalu engkau datang lagi melamarnya. Demi Allah, saya tidak akan membiarkan engkau kembali kepadanya." Sementara adik perempuannya ingin suaminya kembali (HR. Bukhari dan Muslim). Ketika itu turunlah firman Allah SWT yang melarang seluruh wali enggan menikahkan wanita yang berada di bawah perwaliannya dengan lelaki pilihannya (QS. 2: 232).

Persoalan yang menjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama Fiqh adalah keengganan wali itu disebabkan mahar perkawinan kurang atau tidak memenuhi tuntutan wali. dalam kasus seperti ini ulama mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali, Imam Abu Yusuf, dan Muhammad bin Hasan al-Syaibani berpendapat bahwa wali tidak boleh enggan menikahkan wanita dalam perwaliannya, padahal wanita itu rela, mengingat mahar adalah hak wanita. Menurut Imam Abu

Hanifah, wali boleh enggan menikahkan wanita tersebut apabila maharnya kurang dari kebiasaan mahar setempat.

Seorang wali dikatakan enggan menikahkan wanita yang di bawah perwaliannya itu apabila: (a) wali tidak mau menikahkan wanita itu dengan laki-laki yang sepadam dengannya, padahal wanita itu menerima lamaran calon suaminya, baik penerimaan itu disertai tuntutan supaya mengawinkan kepada walinya maupun tidak; dan (b) wali ingin menikahkan wanita itu dengan lelaki pilihannya yang sepadam dengan wanita itu, sedangkan wanita yang bersangkutan meminta walinya supaya menikahkan dengan lelaki pilihannya yang sepadam dengannya. Kedua bentuk keengganan ini disetujui oleh ulama mazhab Maliki dan mazhab Hanafi. Namun, ulama mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali hanya menyetujui bentuk pertama, sedangkan bentuk kedua, menurut mereka tidak termaksud *al-adl*.

Apabila wali enggan menikahkan wanita di bawah perwaliannya, menurut Imam Ahmad bin Hanbal, hak perwaliannya berpindah kepada wali yang jauh; dan apabila seluruh wali enggan menikahkan wanita itu, maka hak perwalian berpindah kepada hakim. Menurut ulama mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal, apabila wali enggan menikahkan meskipun wali itu adalah wali *al-mujbir*, maa hak perwaliannya berpindah kepada penguasa

(hakim), bukan kepada wali yang jauh. Hal ini sesuai dengan hadis Aisyah yang diriwayatkan Ahmad bin Hanbal, Abu Dawud, at-Turmudzi, al-Hakim, dan Ibnu Majah di atas. Ulama Fiqh juga sepakat menyatakan bahwa apabila keengganan wali ini terjadi berulang-ulang, maka wali tersebut masuk dalam kategori fasik dan zalim.

Wali *al-gaib* adalah wali yang tidak berada di tempat. Ulama Fiqh berbeda pendapat dalam hal ini. Ulama mazhab Hanafi dan mazhab Hanbali berpendapat bahwa apabila wali sedang gaib dan daerahnya sulit dihubungi, sedangkan ia tidak menunjukan wakilnya, maka hak perwaliannya berpindah kepada wali yang jauh dalam lingkungan *asabat*. Menurut ulama mazhab Syafi'i, apabila wali tersebut berada di suatu yang jaraknya membolehkannya melakukan salat qasar dan ia tidak menunjukan wakilnya, maka hak perwaliannya berpindah kepada hakim. Ulama mazhab Maliki mengemukakan pendapat yang terperinci, yakni; *Pertama*, apabila yang gaib itu adalah wali *al-mujbir* dan kegaibannya itu mencapai 10 hari pulang pergi, maka wali tersebut harus ditunggu, tidak bisa dipindahkan kepada wali yang lain. Apabila kegaibannya itu mencapai waktu yang paling lama, minimal tiga bulan, dan perjalanan itu merupakan perjalanan rutin (seperti berdagang), maka hak perwaliannya juga tidak bisa berpindah. Akan tetapi, apabila kepulangannya sulit diduga, maka hakim berhak menikahkan wanita tersebut; *Kedua*,

apabila yang gaib itu adalah wali *al-mukhtar* dan kegaibannya itu kurang dari tiga hari, maka hakim mengutus orang untuk menjemputnya. Apabila ia tidak mau, maka hakim yang akan menjadi wali. Apabila kegaibannya itu mencapai tiga hari atau lebih, sedangkan wanita itu meminta dinikahkan dengan laki-laki yang sepadan pada saat itu juga, maka hakim boleh menikahkan wanita tersebut. Akan tetapi, apabila keberadaan wali di negeri orang tidak dapat dilacak, menurut ulama mazhab Maliki dan mazhab Hanbali, maka hak perwalian berpindah kepada wali yang lain, bukan kepada hakim.

Historisitas Wali Nikah

Sebagaimana uraian sebelumnya, mayoritas fukaha berpendapat bahwa wali nikah merupakan salah satu syarat dan atau rukun nikah. Hanya ada kelompok minoritas yang memberi peluang kepada perempuan dewasa untuk menentukan nasibnya dalam pernikahan. Pendapat mayoritas tersebut menunjukkan *masculine gender* dengan menyubordinasikan perempuan.³⁸

³⁸Di dalam Alquran, konsep wali nikah tidak pernah kita temukan. Yang ada adalah wali untuk mengurus harta benda, khususnya terhadap anak yatim. Lihat misalnya QS. Al-Nisa' (4):2-6. Dalam ayat ini, Tuhan melarang memberikan harta benda kepada *sufaha'* dan anak yatim, sehingga mereka telah baligh (cakap hukum). '*Sufaha'*' adalah lelaki yang tidak cakap, para perempuan dan anak-anak. Lihat Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin al-Suyuthi, *Tafsir Jalalayn* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 70. Berdasarkan hal ini, penulis menduga bahwa pemikiran fukaha yang mengharuskan wali nikah bagi perempuan di samping di dasarkan

Telah menjadi aksioma bahwa Islam dilahirkan di tengah gurun padang pasir Jazirah Arab. Secara geografis, Jazirah Arab merupakan tanah yang tandus dan gersang, yang berupa lembah yang dikelilingi gunung-gunung (Lihat QS. 14:37). Adapun menurut teori genealogi, masyarakat Arab menganut *patriarchal tribes* (kesukuan yang dilacak dari garis keturunan lelaki). Hal ini dinyatakan oleh Robert Roberts bahwa:

According to the theory of the Arab genealogists the groups were all patriarchal tribes, formed by subdivision of an original stock, on the system of kinship through male descent".³⁹

Sesuai dengan teori genealogi Arab, seluruh kelompok yang ada menganut kesukuan yang dilacak dari garis keturunan lelaki, dan system hubungan kekerabatannya pun ditentukan melalui keturunan lelaki".

Berdasarkan teori *patriarchal* yang diannut masyarakat Arab, sangatlah wajar apabila legislasi Islam, baik melalui wahyu alquran maupun hadis Nabi masih menampakkan corak *masculine gender*. Bahkan, Tuhan sendiri yang secara teologis diyakini umat Islam tidak berjenis kelamin, lebih suka mengklaim diri-Nya sebagai lelaki. Hal ini dapat dilihat dari pemakaian *isim dhamir* (kata ganti) untuk diri-Nya dengan "ه" atau "هو" yang menurut

atas hadis-hadis Nabi tentang wali nikah, juga menyamakan keharusan wali nikah dengan keharusan wali terhadap harta benda.

³⁹Lihat Robert Roberts, *The Social Laws of The Qur'an* (New Delhi: Kitab Bhavan, 1977), h. 4.

gramatika Arab digunakan untuk menggantikan jenis kelamin lelaki. Dari sudut pandang filsafat hermeneutic,⁴⁰ *masculine gender* yang diperkenalkan *legislasi* Islam tersebut merupakan bentuk kompromi dan adaptasi Tuhan dan Rasul-Nya dengan kebudayaan setempat. Dengan demikian, tujuan utama atau *the basic élan* (meminjam istilah Fazlur Rahman) yang ingin diperkenalkan Islam bukanlah *dominasi* lelaki dan *subordinasi* serta *marginalisasi* perempuan, melainkan *equality*, *equivalensi* dan *justice* antara lelaki dan perempuan.

Berkaitan dengan masalah wali nikah yang juga menampakkan *masculine gender*, dapatlah dipahami manakala dilalac dari segi historisnya. Sejarah telah mencatat bahwa sebelum Islam datang kedudukan perempuan di mata masyarakat Arab sangat hina. Perempuan tidak berharga sama sekali. Apabila lahir bayi perempuan, raut muka orang tuanya menjadi merah

⁴⁰Kata hermeneutik ini diturunkan dari akar kata *hermeneuin* (bahasa Yunani) yang berarti menafsirkan. Kata tersebut merujuk pada disiplin keilmuan yang berhubungan dengan alam dan penafsiran yang didahului dengan persangkaan. Istilah tersebut mempunyai lingkaran etimologi dengan Dewa Hermes (wakil Tuhan yang menyampaikan pesan-Nya pada manusia). Lingkaran tersebut tergambar dalam segitiga penafsiran, yaitul; (1) sebuah tanda, pesan atau teks; (2) seorang penyampai pesan atau penafsir (Hermes) untuk; (3) menyampaikan pesan tersebut kepada pendengar. Dari sinilah terdapat tiga pokok konsep utama yang dipersoalkan hermeneutik, yaitu (1) sifat dasar teks; (2) apa arti memahami sebuah teks; dan (3) bagaimana bentuk pemahaman dan penafsiran yang didahului oleh persangkaan dan keyakinan si pendengar. Lihat Mercea Eliade (Ed.), *The Encyclopedia of Religion*, Vol. VI (New York: Macmillan, 1992), h. 279-280. Lihat juga Paul Edwards (Ed.), *The Encyclopedia of Philosophy*, Vol. III (New York, Macmillan, 1972), h. 489-490.

padam. Bahkan, mereka juga tidak segan menguburnya hidup-hidup. Hal ini diabadikan Tuhan dalam Kitab-Nya (Lihat Q.S. 16:58-59).⁴¹

Bagaimanapun juga, kehadiran Risalah Muhammad telah banyak mengubah nasib perempuan. Harkat dan martabatnya diangkat, eksistensinya diakui. Meskipun banyak hadis Nabi yang secara redaksional mengharuskan adanya wali nikah, hal tersebut harus dilihat dalam konteks historisnya. Kalau kedudukan perempuan pra-Muhammad lantas langsung mengangkatnya ke atas langit. Jika perempuan Arab itu terpingit, sangatlah wajar apabila diperlukan wali untuk menikahkannya. Maka dari itu, apa yang dilakukan Muhammad dalam legislasi hukum Islam yang berhubungan dengan wali nikah khususnya, dan yang terkait dengan perempuan secara umum, merupakan bentuk reformasi hukum yang final. Hal tersebut merupakan *tadrij al-tasyri* (tahapan legislasi hukum) yang bersifat local temporal⁴² sehingga perlu diselaraskan dengan perubahan situasi dan kondisi.⁴³

⁴¹Lihat Lamy al-Faruqi, *Women Muslim Society and Islam* (Indiana Pollis: American Trust Publication, 1991), h. 5.

⁴²Robert Roberts, *op. cit.*, h. 3. Ia menyebutkan, "*The character of Muhammad's reforms was determined the customs of his time..on the constitution of Arab society*".

⁴³Perubahan legislasi hukum diperbolehkan apabila terjadi perubahan ruang, waktu, keadaan, motivasi dan tradisi. Lihat Ibnu Qayyim al-Jawziyah, *A'lam al-Muwaqq'in*, Juz III, (Beirut: Dar al-Jil, t.th.), h. 3-5.

Perempuan sebagai Wali Nikah

Berdasarkan unsur historisitas di depan, masalah wali nikah yang oleh mayoritas Fuqaha dijadikan syarat atau rukun nikah tersebut terpengaruh oleh legislasi hukum Islam yang *masculine gender*. Menanggapi hal ini, hemat penulis ada dua alternative pemikiran sebagai berikut: *Pertama*, mengharuskan adanya wali nikah dalam pernikahan, terlebih memberikan *haq al-ijbar* (memaksa) kepada wali, merupakan *gender inequality* yang tidak sejalan dengan jiwa syariat Islam sehingga harus dipertimbangkan. Namun, wali hanya memiliki *haq al-hisbah* (hak pertimbangan dan pengawasan) karena jika alasan perlunya wali bagi perempuan didasarkan atas ketidakmampuan, kelemahan akal, dan sifat-sifat rendah lainnya, tentunya sifat jender semacam ini tidak dapat diberlakukan secara universal dan permanent. Bisa jadi, sifat-sifat ini justru dimiliki lelaki. Apabila hal ini yang terjadi, yang dibutuhkan sebagai wali tentunya bukan lelaki, melainkan perempuan. *Kedua*, apabila keberadaan wali nikah tetap dipertahankan, haruslah tidak dibedakan jenis dan urutannya yang notabene dari jenis lelaki, sebagaimana yang dirumuskan dalam Fiqh dan hukum positif Islam Indonesia. Artinya, dibuka kemungkinan wali nikah dari anggota keluarga yang berjenis kelamin perempuan. Pemikiran ini merupakan hasil

elaborasi dan *inovasi* dari pemikiran yang dikemukakan oleh Ibn Rusyd.⁴⁴

Kedua alternative pemikiran tersebut dapat didukung dengan argumentasi bahwa pernikahan bukanlah urusan pribadi antara kedua calon, melainkan menyangkut kepentingan keluarga dan bahkan masyarakat. Karenanya, yang dirumuskan secara kaku dan formal. Wali hendaknya dipahami sebagai anggota keluarga kedua calon yang berkompeten dengan pernikahan, baik dia lelaki maupun perempuan. Kedudukan wali di sini tidak sebagai syarat dan rukun nikah. Jadi, wali nikah bukan penentu dan kunci sah dan tidaknya pernikahan, melainkan hanya sebagai orang yang berhak untuk dimintai pertimbangan dan sebagai pengawas atas pelaksanaan aqad nikah.

Adapun pemikiran tentang pernikahan itu menyangkut urusan masyarakat, berarti mengharuskan adanya campur tangan negara (pemerintah). Dalam konteks ke-Indonesia-an, hukum positif Islam telah membuat aturan tentang wali. Hanya saja, ketentuan wali yang mengadopsi pemikiran berbagai mazhab dengan mode *talfiq* atau eklektis tersebut masih menampilkan corak *masculine gender*. Hal itu karena di samping menjadikan wali sebagai penentu sahnya pernikahan, dan dibuat urutan yang

⁴⁴Lihat lebih lanjut Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd al-Andalusi, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Juz II (Semarang: Usaha Keluarga, t.th.), h. 6-9.

bersifat formal teknis dan kaku, ditambah lagi yang menjadi wali tersebut semuanya dari jenis laki-laki. Ketentuan semacam ini perlu direformulasi dengan kedua alternative pemikiran di atas. Penulis maksudkan agar terjadi *gender equality* dalam pernikahan.

Di samping itu, hukum positif Islam telah membuat ketentuan tentang batas usia nikah (lihat kembali pasal 6 UU Nomor 1 Tahun 1974). Apabila batas usia tersebut telah dianggap sebagai batas kedewasaan, menempatkan wali sebagai rukun nikah kuranglah relevan karena jika perempuan sudah dipandang dewasa pada usia tersebut, tentunya dia telah dapat menentukan masa depan rumah tangganya.⁴⁵ Namun, karena pernikahan itu juga menyangkut kepentingan keluarganya, pertimbangan dan pengawasan dari anggota keluarganya masih diperlukan. Sekali lagi, hanya sebatas pertimbangan, dan bukan sebagai penentu sahnyanya pernikahan, serta jenis-jenisnya juga tidak terbatas orang-orang yang telah dirumuskan sebagai wali karena pada dasarnya perempuan mempunyai hak untuk menentukan atau menolak calon pasangan hidupnya. Secara tegas Engineer menyatakan, "*She has every right to enter into marital contract or refuse... We have pointed out elsewhere that as far as the Qur'an is concerned there is no concept of wali (marriage guardian). She is free marry herself on the*

⁴⁵Dalam fikih, kedewasaan dicirikan dengan adanya seseorang yang mampu mengambil bagian dan dapat menikmati hasil perbuatannya. Dia mampu merencanakan masa depan dan mampu mempertimbangkan sesuatu yang akan dilakukannya.

condition she likes" (Dia [perempuan] memiliki hak untuk menentukan melakukan pernikahan atau menolak [tidak]... Di tempat lain, kita akan menunjukkan bahwa dalam Alquran tidak terdapat konsep wali nikah. Perempuan bebas menikahkan dirinya sendiri pada saat yang dikehendakinya).⁴⁶

Kedua alternative pemikiran tersebut merupakan *middle road* (jalan tengah) antara pemikiran kelompok yang menjadikan wali nikah sebagai rukun nikah dan kelompok pemikiran yang memberi kebebasan kepada perempuan dewasa untuk menikahkan dirinya sendiri, tanpa membutuhkan pertimbangan orang lain (wali).⁴⁷ Pemikiran kelompok pertama jelas sebagai *masculine gender* yang tidak sejalan dengan *gender equality* yang menjadi misi syariat Islam, sedangkan pemikiran kelompok kedua terlalu mengandung resiko, yang justru akan merugikan masa depan perempuannya dan bahkan membahayakan keluarga dan masyarakat. Dengan demikian, pembatasan terhadap kebebasan perempuan adalah dengan perlunya meminta pertimbangan

⁴⁶Asghar Ali Engineer, *Islam and Liberation Theology* (New Delhi: Sterling Publishers, 1990), h. 175.

⁴⁷Pemikiran tersebut pada awalnya dicetuskan Mazhab Hanafiyah, yang kemudian ditindaklanjuti dengan perubahan radikal oleh para pemikir hukum Islam kontemporer. Hal itu disebabkan di kalangan Hanafiyah bagi perempuan dewasa meskipun bebas menikahkan dirinya, masih dilanjutkan minta izin walinya. Lihat pemikiran pemikir kontemporer tersebut misalnya Mahmud al-Aqqad, *Haqa'iq al-Islam wa Abatil Khusumih* (Cet. IV; Beirut: Muassasah al-Risalah, 1988), h. 120-122. Muhammad Syahrur, *al-Kitab wa al-Qur'an Qira'ah Mu'asirah* (Cet. II; Damaskus: al-Ahali, 1995), h. 626.

anggota keluarganya, dan pembatasan terhadap kekuasaan wali (anggota keluarga baik lelaki maupun perempuan) adalah hanya sebatas hak dimintai pertimbangan.

Penutup

Pemikiran mayoritas Fuqaha dan hukum positif Islam Indonesia yang menjadikan wali nikah sebagai rukun nikah merupakan *masculine gender* yang menimbulkan *inequality* dan *injustice gender*, sedang pemikiran Fuqaha dan pemikir kontemporer yang memberi kebebasan perempuan dewasa tanpa campur tangan pihak lain sangat berbahaya. Dari pelacakan historis, pemikiran *masculine gender* merupakan warisan legislasi hukum Islam yang tertuang dalam Alquran dan hadis. Menurut hemat penulis adalah tidak menjadikan wali nikah sebagai rukun nikah, tetapi hanya memberinya hak pengawasan. Atau, kalau wali nikah tetap dipertahankan, jenisnya tidak harus dari kaum lelaki, tetapi anggota keluarga yang berkepentingan dengan pernikahan tersebut meskipun dia perempuan. Demikian juga, urutannya pun tidak harus seperti yang tertuang dalam pemikiran hukum Islam (Fiqh).

Daftar Pustaka

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Cet. I; Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.

- Aqqad, Mahmud al-, *Haqa'iq al-Islam wa Abatil Khusumih*, Cet. IV; Beirut: Muasassah al-Risalah, 1988.
- 'Ati, Hammudah 'Abd. al-, *Keluarga Muslim* (terjemahan Anshari Thayib), Surabaya: Bina Ilmu, 1984.
- Aulawi, Wasit, "Sejarah Perkembangan Hukum Islam", dalam Amrullah Ahmad *et.al*, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Dahlan, Abdul Azis (et.al), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. I; Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Edwards, Paul (Ed.), *The Encyclopedia of Philosophy*, Vol. III, New York, Macmillan, 1972.
- Eliade, Mercea (Ed.), *The Encyclopedia of Religion*, Vol. VI, New York: Macmillan, 1992..
- Engineer, Asghar Ali, *Islam and Liberation Theology*, New Delhi: Sterling Publishers, 1990.
- Fakih, Mansour, *Analisa Gender & Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Faruqi, Lamy al-, *Women Muslim Society and Islam*, Indiana Pollis: American Trust Publication, 1991.
- Ibn Rusyd, Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad al-Andalusi, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Juz II, Semarang: Usaha Keluarga, t.th.
- Ibnu Abidin, *Hasyiyah Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar*, Juz IV, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994.
- Ibn Hanbal, Abu Abdillah Ahmad, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, juz III, disertai catatan pinggir (*hamisy*) dari Ali bin Hisam al-Din al-Muqti, *Muntakhab Kanzil Ummah fi Sunanil Aqwam wa af'al*, Beirut: al-Maktabah al-Islami, 1398 H/ 1978 M.
- Ismail, M. Syuhudi, *Cara Praktis Mencari Hadis*, Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Jawziyah, Ibnu Qayyim al-, *A'lam al-Muwaqq'in*, Juz III, Beirut: Dar al-Jil, t.th.

- Jaziri, 'Abd. al-Rahman al-, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz IV, Kairo: Dar al-Bayan al-'Arabi, t.th.
- Kasani, Abi Bakar bin Mas'ud al-, *Bada'i al-Sana,i fiy Tartib al-Syara'i*, Juz II, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.
- Muzhar, M. Atho', *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.
- Nawawi, Abi Zakariya Muhyiddin bin Syaraf al-, *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*, Juz XVI, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Naysaburi, Abi al-Husayn Muslim bin al-Hajjaj al-, *Sahih Muslim*, Juz II, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1992.
- Qudamah, Ibnu, *al-Mughni*, Juz VII, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.
- Qurtubi, 'Umar Yusuf bin 'Abdullah bin Muhammad al-, *Mawsu'ah Fiqh al-Malik*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1992.
- Roberts, Robert, *The Social Laws of The Qur'an*, New Delhi: Kitab Bhavan, 1977.
- Rofieq, A., *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1995.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Juz II, Beirut: Dar al-Fikr, 1992.
- Suyuthi, Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin al-, *Tafsir Jalalayn*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Syahrur, Muhammad, *al-Kitab wa al-Qur'an Qira'ah Mu'asirah*, Cet. II; Damaskus: al-Ahali, 1995.
- Syayrazi, *al-Luma' fiy Ushul al-Fiqh*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.
- Tahhan, Mahmud al-, *Usul al-Takhrij Wa Dirasat al-Asanid*, diterjemahkan oleh H.S. Agil Husain Al-Munawwar dan Masykur Hakim dengan judul: *Dasar-Dasar Ilmu Takhrij dan Studi Sanad* Cet. I; Semarang: Dina Utama, 1995.
- Turmudzi, Abi Isa Muhammad bin Isa bin Saurah al-, *al-Jami' al-Sahih wa huwa Sunan al-Turmudzi*, di-tahqiq, di-takhrij dan di-ta'liq oleh Muhammad Fuad Abd. Al-Baqi, juz III, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.

- Sijistani, Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'as al-, *Sunan Abi Dawud*, jilid II, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Wensinck, A.J., *al-Mu'jam al-Mufahras Li Alfadz al-Hadis al-Nabawiyah*, jilid VII, Leiden: E.J. Brill, 1936.
- Zahrah, Abu, *Muhadarat fiy 'Aqd al-Ziwaj wa Asaruh*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, t.th.